BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Constitutional Complaint merupakan permohonan yang diajukan olehwarga Negara atau pemohon lainya yang diberikan kepadanya kedudukan hukum (*legal standing*) oleh undang-undang dasar untuk mengajukan permohonan atas dilanggarnya hak-hak konstitusionalnya, baik karena pengabaian ataupun pelanggaran oleh tindakan aparatur pemerintah serta dapat pula disebabkan oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Urgensi kewenangan mengadili *Constitutional Complaint* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangatlah diperlukan, Mengingat banyak kasus-kasus kongkrit di Indonesia mengenai adjudikasi konstitusi belum dapat terselesaikan. Jika ditinjau dari perspektif politik hukum Nasional Doktrin *Constitutional Injury* yang diterapkan dalam praktik adjudikasi konstitusional di Indonesia

berimplikasi pada kemungkinan diberikannya kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* dan *The Sole Interpreter of Constitution* untuk menerima dan menguji secara substansial terhadap permohonan Pengaduan Konstitusi (*Constitutional Complaint*). Pemberian kewenangan tersebut bukan dilakukan dengan penambahan kewenangan asli sebagaimana secara terbatas (*Limited List*) dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Melainkan melalui agenda revisi merujuk pada mekanisme *Legislative Interpretation* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memperbaharui dan memperluas penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar termasuk juga melakukan pengujian terhadap permohonan *Constitutional Complaint* maupun penafsiran oleh Hakim atau pengadilan (*judicial interpretation*) dalam hal ini oleh MK RI.

2. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya, khususnya dalam putusan NOMOR 52/PUU-XIV/2016terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah bersfiat final. Karena Mahkmah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili tingkat pertama dan terakhir. Dalam permohonannya tentang pengujian putusan Mahkamah Agung yang di samakan dengan pengujian undang-undang terhadap undang-Undang Dasar, maka putusan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan NOMOR 52/PUU-XIV/2016permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final tersebut diartikan sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan dalam penulisan hukum yang berjudul “Pengaturan Perkara *Konstitutional*

Complaint di Indnesia Sebagai Upaya Penegakkan Hak Asasi Manusia”,maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan untuk memberikan suatu justifikasi terhadap penerapan mekanisme pengaduankonstitusional (*Constitutional Complaint*) di Indonesia, yakni:

1. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengimplementasikan *legislative interpretation* maupun penafsiran oleh Hakim atau pengadilan (*judicial interpretation*) dalam hal ini oleh MK RI. Suatu doktrin terkait kewenangan lembaga-lembaga legislative memberikan penafsiran konstitusi terhadap undang-undang (*open public policy*). Ketentuan yang ditafsirkan dalam Konstitusi oleh DPR untuk melakukan *legislative interpretation* pada Pasal 24 C UUD NRI 1945 ayat (1) yaitu terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Memperluas pengertian sehingga yang dimaksud dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar tercakup pula pengujian konstitutionalitas tindakan atau kelalaian pejabat publik yang menyebabkan dirugikan atau terlanggarnya hak konstitusional warga negara karena tindakan atas kelalaian pejabat publik itu.

2. Kepada para akademisi, hendaknya terus melakukan analisis tentang hukum-hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya menjadi kekuatan argumentasi dalam setiap perkara yang berada dalam ranah Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arikunto, Suharsini,*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan* Praktik, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006

Asshiddiqie, Jimly,*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2,Jakarta: Rajawali Pres, 2010

…..……..,*Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

....., *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan

Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi, 2008

....., *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, cet.ke-3 Jakarta:Sinar Garafika, 2016

Aziz, Asmaeny dan Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Premedia Group 2019

Buku Ajar, *Hak Asasi Manusia Dalam Berbagai Bidang Ilmu*, Serang: PUSKUM HAM IAIN SMH BANTEN, 2016

El Muhtaj. Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*,Jakarta: Kencana 2005

Fadjar. Mukthie , Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006

HR. Riwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi.cet.ke-9, Jakarta: rajawali Pres, 2016

Palguna. I Dewe Gede, *PENGADUAN KONSTITUSIONAL (constitutional Complint) Upaya Hukum terhadap Pellanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*: Jakarta, Sinar Grafika 2013

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* cet.ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Latif, Abdul,*Fungsi Mahkamah Konstitusi*:*Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*Yogyakarta: Total Media

Mahfud MD*, Konstitusi dan Hukum dalam Konversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015

Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi suatu studi tentang adjukasi konstiyusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*, Jakarta: Pradya Paramita, 2006

Syahuri. Taufiqurrohman, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hokum, Jakarta: Kencana 2011

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*, Jakarta:

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Wiyona. R, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jakarta: Kencana 2006

B. Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 52/PUU-XIV/2016

C. Jurnal

Nugroho, Rahmat Muhajir,*Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. jurnal ilmu hukum Novelty.Vol.7 No.1. 2016

Gugun El Guyanie, Shi., Ll.M, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 1, 2013

Qurata Ayuni, *Mengagas Constitutional Complaint di Indonesia* , Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia